

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
YANG DIJATUHI SANKSI PIDANA

JURNAL

Diajukan untuk melengkapi tugas dalam memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

OLEH:

ANTHONI AGUNG PRATAMA SIMANJUNTAK

NIM: 120200227

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
YANG DIJATUHI SANKSI PIDANA

JURNAL

Diajukan untuk melengkapi tugas dalam memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

OLEH:

ANTHONI AGUNG PRATAMA SIMANJUNTAK

NIM: 120200227

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh:

Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. M. Hamdan SH., MH
NIP: 195703261986011001

Editor

NURMALAWATY, S.H.,M.Hum
NIP: 196209011988112001

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016

ABSTRAKSI

Anthoni Agung Pratama Simanjuntak¹

Nurmalawaty²

Marlina³

Children are a part of the youth of a nation that has the potential to advance the nation if it had grown. In Indonesia real situation of children is very alarming. Evidenced by the many children who commit criminal acts. The sanctions measures adopted against children committed a crime, it is more focused on the welfare of the child rather than the interests of society as a whole. Thus the punishment meant as retaliation dideritakan to a child. The impact of imposition of penalties on child will greatly affect a child's behavior and or physical, mental child that would impose itself as the future generation.

*The method used in this thesis is the study *yuridisnormatif* with the approach used is the approach of legislation relating to child protection, juvenile justice system in Indonesia. The material was taken from the writing of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials.*

Based on this research can disimpulkanpenjatuhan criminal sanctions against children perpetrators of criminal acts according to Law No. 23 of 2002 Juncto Act No. 35 of 2014adalah requires states particularly on special protection for children in conflict with the law are implemented through treatment humanly appropriate rights children, providing officers escort a special early on, providing facilities specifically, the application of sanctions appropriate to the best interests of the child, monitoring and recording constantly on the development of children in conflict with the law, guarantee to maintain relationships with their parents or relatives and protection from mass media overload and labeling in society. In Law No. 11 year 2012 has also been set up measures to protect children during the trial, among others the protection of children's rights under investigation, arrest or detention, and prosecution to prevent children perpetrator of that offense of inhuman treatment and protecting children and their rights in order to grow and develop optimally without violence and discrimination.

Keywords : *legal aspects, protection of children as a criminal, criminal sanctions.*

I. PENDAHULUAN

Setiap orang pasti menyadari bahwa anak adalah anugerah yang diberikan kepada setiap orang tua. Anak adalah bagian dari generasi muda suatu bangsa yang memiliki potensi untuk memajukan bangsa jika telah dewasa. Anak perlu dilindungi dan dibina agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak memerlukan perhatian khusus dari orang tua, lingkungan dan masyarakat pada umumnya agar dalam tumbuh kembangnya anak tidak terpengaruh oleh hal-hal yang mengakibatkan anak melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Di Indonesia secara nyata keadaan anak-anak sangat memprihatinkan, terbukti dengan adanya anak-anak yang banyak melakukan pelanggaran hukum. Hal ini tidak lepas dari kurangnya perhatian orang tua dan kontrol masyarakat di sekitarnya serta pengaruh dari kemajuan budaya, ilmu dan teknologi yang tidak sesuai bagi perkembangan seorang anak. Anak yang melanggar hukum, terutama yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai anak nakal. Dimana, dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak tersebut perlu pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas dan keadaan sekitar yang ada dalam diri dan karakter masing-masing yang terdapat dalam diri seseorang anak tersebut.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional.

“Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional”.¹

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga

¹ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 166.

mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan negara.

Kata "pidana" berarti hal yang "dipidanakan" atau "pemidanaan", maka unsur pidana meliputi "hukuman". Dengan demikian hukuman dimaknai sebagai pembalasan yang dideritakan kepada seorang anak. Dampak pengenaan hukuman terhadap anak akan sangat mempengaruhi perilaku anak dan ataupun perkembangan fisik, mental yang akan menjatuhkan anak itu sendiri sebagai generasi penerus bangsa. Pemidanaan sesaat mungkin sangat memuaskan keinginan publik sesuai dengan teori pembalasan namun hal tersebut apakah menjadi anak lebih baik atau memberikan perlindungan kepada anak.²

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi hakim menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana?
3. Bagaimana perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana ?

II. METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan perindustrian mengenai peningkatan penggunaan produk industri dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif mengenai peningkatan penggunaan produk industri dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Hal ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan penggunaan produk industri dalam negeri, pengadaan barang dan jasa, dan peran pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk industri dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa.

B. Penelitian Data

Materi dalam skripsi ini diambil dari data seperti di bawah ini :

² Mulyanto, "Restorative Justice Sebagai Model Pemidanaan Modern Bagi Anak", diakses 2 Agustus 2016.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku bacaan yang menjadi referensi dari internet yang menjadi objek penelitian dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, hasil seminar, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan yang akan dipaparkan dalam kesimpulan dan saran.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak

Peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana KUHP sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, yaitu golongan timur asing, bumiputera, dan Eropa. Dengan demikian dapat dikatakan ada suatu bentuk kesamaan atau keseragaman

dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh Indonesia, hukum pidana materil Indonesia menjadi seragam untuk seluruh tanah air.

Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHAP, serta pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Selain itu, pelaksanaan proses peradilan bagi anak juga harus mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Konvensi Hak Anak), dimana sedikit banyak telah dia komodir dalam UU Pengadilan Anak.

Diterbitkannya Undang-undang Pengadilan Anak, Antara lain ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak dimasa yang akan datang. Apabila dikaji dasar pertimbangan sosiologis maupun filofofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai sumber daya instansi bagi pembangunan nasional. Atas dasar hal itu, terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus menerus baik fisik, mental, maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa

depan.³ Termasuk, munculnya fenomena penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan baik bagi dirinya sendiri, maupun masyarakat.

UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan babak baru dari system peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan yang belum pernah dikenenal sebelumnya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan politik hukum. Karena konsep penting dalam politik hukum adalah bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (*ius constituendum*) menjadi lebih baik daripada hukum yang pernah diberlakukan. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁴

Berbeda halnya dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 yang membolehkan setiap instansi untuk melakukan restorative justice melalui diversi. Bukan hanya di tingkat penyidikan, akan tetapi sampai pada tingkat lembaga pemasyarakatan setelah perkara diputuskan oleh Pengadilan dapat dimungkinkan terjadinya diversi. Bahkan UU tersebut menegaskan akan memberikan sanksi pidana penjara dan denda bagi aparat yang tidak menggunakan restorative justice melalui diversi ini. Menurut Yutirsa lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan sebuah upaya untuk mengatasi kelemahan UU Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan yang fundamen adalah digunakannya pendekatan restorative justice melalui system diversi.⁵

³Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Penjelasan Umum.

⁴Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 17

⁵Yutirsa, *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Vol.2. No. 2 Tahun 2013., hlm. 232-233.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tidak disebutkan adanya sanksi perdata. Akan tetapi dalam penerapan UU No. 11 Tahun 2012 dapat saja timbul adanya sanksi perdata. Sanksi Perdata tersebut, yaitu sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012.

a. Sanksi Pidana

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶ Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁷ Menurut Simons pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.⁸

b. Sanksi Tindakan

Bab V UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan tentang pidana dan tindakan, yang artinya sanksi terdiri atas pidana dan tindakan, yang artinya sanksi terdiri atas pidana dan tindakan dengan memperhatikan apa yang dimaksudkan pidana menurut para pakar seperti yang dikemukakan sebelumnya. Dalam hal ini secara *a contractio* yang dimaksud dengan tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud suatu nestapa yang ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

⁶Muladi dkk., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 1992), hal.2.

⁷Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Cetakan Ketiga, Jakarta: Aksara Baru, 1987), hal. 25.

⁸P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Cetakan Kesatu, Bandung: Amico, 1984), hal.35.

Setelah dikemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan, maka akan dikemukakan jenis-jenis dari tindakan menurut UU No. 11 Tahun 2012. Mengenai jenis-jenis dari tindakan menurut UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 menuntukan:

Ayat (1): Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak;

- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa;

- d. Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

c. Sanksi Administratif

I.O van Wijk atau Wilhelm Konijnenbelt mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan sanksi administrasi adalah sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat

diterapkan oleh badan atau jabatan TUN sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak menaati norma-norma hukum TUN.⁹

Menurut J.J Oostenbring yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah-warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi.¹⁰

B. Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Putusan bukanlah kesimpulan karena putusan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang mendalam atas setiap perkara. Pertimbangan ini diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Suatu putusan yang memuat sanksi didahului oleh pernyataan terbuktinya seorang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana tertentu. Berkaitan dengan sanksi pada anak nakal dapat berupa pidana maupun tindakan sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012.¹¹

Faktor yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian. Fakta hukum ini oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan seorang anak telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur ini akan menunjukkan jenis pidana yang telah dilakukan anak nakal. Selanjutnya selain jenis pidana, faktor yuridis berkaitan juga dengan pertanggungjawaban pidana dari anak nakal. Di sini hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang

⁹Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Buku I, Cetakan Keempat, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 238.

¹⁰Ridwan H.R., *Hukum Administratif Negara*, (Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 299.

¹¹<https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum/> diakses 30 Juli 2016.

telah dilakukan oleh anak nakal dapat dipertanggungjawabkan kepada anak. Adakah unsur kesalahan atas diri anak nakal atas perbuatan yang didakwakan.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana, baik pokok maupun tambahan, antara lain :¹²

Tabel Perumusan Sanksi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang-undang No. 3 Tahun 1997	Undang-undang No. 11 Tahun 2012
Pidana Pokok	Pidana Pokok
a. pidana penjara; b. pidana kurungan; c. pidana denda; atau d. pidana pengawasan.	a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d.pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.
Pidana Tambahan	Pidana Tambahan
a. perampasan barang-barang tertentu dan atau b. pembayaran ganti rugi.	a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.

Sumber : <http://herisetiawan22.blogspot.co.id/2012/12/sistem-peradilan-pidana-anak.html> diakses pada 08 September 2016.

Bismar Siregar mengatakan masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak sematja-

¹²<http://herisetiawan22.blogspot.co.id/2012/12/sistem-peradilan-pidana-anak.html> diakses 30 Juli 2016.

mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.¹³

C. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Dijatuhi Sanksi Pidana

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik untuk anak
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
- g. perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan khusus juga diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yang dilaksanakan melalui :¹⁴

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
- b. Upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapat informasi mengenai perkembangan perkara.

¹³Bismar Siregar, dkk., *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 22.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 64 ayat (3).

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.¹⁵

Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- 2) Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
- 7) Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi

¹⁵ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hal 37-38.

Selain itu bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Tujuan dari kewajiban mengganti kerugian menurut Gelaway, yaitu:

- a. Meringankan penderitaan korban
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, dan
- d. Mempermudah proses peradilan.¹⁶

Salah satu sistem hukum yang saat ini sudah berubah adalah sistem hukum peradilan pidana terhadap anak (sebagai pelaku). sistem peradilan pidana anak yang dulu diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan semangat hukum yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini, sehingga digantilah dengan rezim hukum yang baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan tersebut ditemukan di dalam pengadilan anak seperti yang terdapat pada penjelasan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 melalui tahap-tahap berikut :

- a. Perlindungan Anak pada Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan penyidikan meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan serta pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁶Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grahadhika Press, 2004), hal. 65.

Dasar dalam penangkapan Anak Nakal adalah Pasal 16 KUHAP yang menyatakan bahwa tujuan penangkapan tersangka adalah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 17 KUHAP, ditegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

b. Perlindungan Anak pada Tahap Penangkapan atau Penahanan

Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak juga wajib untuk ditempatkan dalam ruang pelayanan anak dan dilakukan secara manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan moralnya.

Pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dikatakan bahwa penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Pada ayat (2) dijelaskan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut, yaitu:

a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

c. Perlindungan Anak pada Tahap Penuntutan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Dalam Pasal 41 ayat (2) dijelaskan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, namun Undang-Undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dimana pengertian anak diperluas lagi dan cenderung dengan penggunaan anak dalam sistem peradilan.
2. Faktor yang mempengaruhi hakim menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana adalah dasar pertimbangan hakim yang berhubungan dengan apakah perbuatan seorang anak telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
3. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana mewajibkan negara khususnya pada perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak.

B. Saran

1. Pengaturan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang pada prinsipnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus berat yang bersifat serius, dan tetap mengedepankan prinsip kepentingan

terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak.

2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana sejatinya dalam masyarakat masih belum terlalu diimplementasikan, artinya setelah proses penyidikan berakhir maka anak tersebut harus melewati serangkaian proses hukum yang lebih tinggi lagi dan tidak memungkinkan adanya diversi lagi. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus diletakkan dalam kerangka perwujudan kesejahteraan anak, bukan pemenuhan prosedur hukum. Oleh sebab itu, perlu segera dibangun sistem peradilan anak yang benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Untuk itu sangat perlu diupayakan bahwa dalam proses persidangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana cukup hanya dengan sanksi tindakan saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, Bachrul. *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan (Cetakan Kesatu)*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2013.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Aturan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: UNILA, 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana: 2010.
- Broto, Wisnu. *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1997.
- Chaerudin & Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grahadhika Press, 2004.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana (Cetakan Kesatu)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administratif Negara (Cetakan Keenam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 1997.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I, Cetakan Keempat)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Jauhari, Iman. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia (Cetakan Kesatu)*. Bandung: Amico, 1984.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Huku Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2000.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1948.

- Muladi dkk., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Cetakan Kedua)*. Bandung: Alumni, 1992.
- Prinst, Darwin. *Hukum Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Priyatno, Dwijdja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Cetakan Ketiga)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Saleh, Roeslan. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Cetakan Ketiga)*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Bandung: Graha Ilmu, 2010.
- Simorangkir, J.C.T., dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Majapahit, 1971.
- Siregar, Bismar, dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak (Cetakan ketiga)*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana II(Cetakan Ketiga)*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987.
- Wajdi, Farid. *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*. Medan: Penerbit PT Sofmedia, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, (Edisi 1)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Wilarjo, Liliek. *Realita dan Desiderata*. Salatiga: Duta Wacana University Press, 1990.

B. Tesis, Jurnal, Makalah

- Rosadi, Jurnal “Pokok-Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Penelitian Sumatera Barat, 2002.
- Maya Novira, Jurnal “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Medan, Program Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.

Mulyanto, "Restorative Justice Sebagai Model Pemidanaan Modern Bagi Anak", diakses 2 Agustus 2016.

Samuel Fresly Nainggolan, "Jurnal Ilmiah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Nakal", Medan, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2013.

Yutirsa, "Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Vol. 2., 2013.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

D. Website

Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* from URL : <http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com>

<http://digilib.unila.ac.id/597/7/BAB%20II.pdf> diakses 30 Juli 2016.

<https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum/> diakses 30 Juli 2016.

<http://herisetiawan22.blogspot.co.id/2012/12/sistem-peradilan-pidana-anak.html> diakses 30 Juli 2016.

<https://aweygaul.wordpress.com/2012/06/10/efektifitas-pidana-penjara-bagi-pelaku-tindak-pidana-anak/> diakses 10 Juli 2016.

<https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak/> diakses 10 Juli 2016.

Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, "*Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan*," <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/558/549> diakses 10 Juni 2016.

Alimin Ribut Sujono, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi terhadap anak nakal*," <https://core.ac.uk/download/files/379/11723858.pdf> diakses 10 Juni 2016.

http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistem_peradilan-pidana-anak,